



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 842/Kep.139-BPKAD/III/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 842/KEP.637-BPKAD/XII/2020 TENTANG BESARAN BANTUAN  
BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN  
DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN KENDARAAN  
DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BEKASI TAHUN 2021**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dengan menggunakan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipandang perlu diberikan tambahan Bantuan Bahan Bakar Minyak sehingga Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 842/Kep.637-BPKAD/XII/2020 tentang Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan Bantuan Bahan Bakar Minyak dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Nomor tanggal 25 Maret 2021 tentang Pembahasan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 841/Kep.637-BPKAD/XII/2020 tentang Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021;
  2. Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Nomor 600/177/DBMSDA.Set tanggal 3 Februari 2021 Hal Permohonan Perubahan Lampiran SK Wali Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 841/Kep.637-BPKAD/XII/2020 tentang Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu mengubah Lampiran huruf I. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Hal-hal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 841/Kep.637-BPKAD/XII/2020 tentang Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021 sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Maret 2021

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 842/Kep.139-BPKAD/III/2021

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 842/KEP.637-BPKAD/XII/2020 TENTANG BESARAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2021

I. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Mobil Crane Skylift (PJU) Roda 6	300 Liter/Bulan
2	Truck Tangki Siram (Taman) Roda 6	375 Liter/Bulan
3	Dump Truck Sampah (Taman) Roda 6	375 Liter/Bulan
4	Dump Truck (Alat Berat)	20 Liter/Hari
5	Crane Truck (Alat Berat)	20 Liter/Hari
6	Self Loader Truck (Alat Berat)	30 Liter/Hari
7	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (URC Pematusan dan Bina Marga)	250 Liter/Bulan
8	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Alat Berat)	15 Liter/Hari
9	Mobil Crane Skylift (PJU) Roda 4	390 Liter/Bulan
10	Mobil Pick Up (PJU)	260 Liter/Bulan
11	Mobil Pick Up (Taman)	375 Liter/Bulan
12	Excavator	90 Liter/Hari
13	Spider Excavator	90 Liter/Hari
14	Amphibious Excavator	60 Liter/Hari
15	Mesin Gilas	10 Liter/Hari
16	Baktor (Taman) Roda 3	125 Liter/Bulan

WALI KOTA BEKASI,



**RAHMAT EFFENDI**